

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TERNATE
NOMOR : 22/KEP-TTE/2024**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN KAMPANYE DAN
ALAT PERAGA KAMPANYE (APK) PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK
TAHUN 2024 DI KOTA TERNATE**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TERNATE

Menimbang : a. bahwa dalam rangka koordinasi pelaksanaan tugas pengawasan kampanye dan Alat Peraga Kampanye (APK) dalam penyelenggaraan pengawasan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kota Ternate, maka dipandang perlu untuk membentuk Kelompok Kerja Pengawasan Kampanye dan Alate Peraga Kampanye (APK) Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 di Kota Ternate;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilu Kota Ternate tentang Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye (APK) Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 di Kota Ternate.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5856) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

- 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1112);
- 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
- 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
- 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 486);
- 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60).

Memperhatikan : 1. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 272/HK.01.00 /K1/08/2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

2. Berita Acara Rapat Pleno Anggota Bawaslu Kota Ternate tanggal 02 Oktober 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TERNATE TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOPK KERJA PENGAWASAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK) PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2024 DI KOTA TERNATE.

KESATU : Menetapkan Kelompok Kerja (POKJA) Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye (APK) Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 di Kota Ternate sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Kerja (POKJA) Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye (APK) Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 di Kota Ternate sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini bertugas melakukan pengkoordinasian dan monitoring pengawasan kampanye dan Alat Peraga Kampanye (APK) pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2024 sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran hibah Pemilihan Tahun 2024 di lingkungan satuan kerja Bawaslu Kota Ternate.

KEEMPAT

:

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ternate

Pada tanggal : 09 Oktober 2024



Ketua,

KIHLISAHLAN, S.Pd

Tembusan, disampaikan kepada Yth ;

- 1.Ketua Bawaslu Provinsi Maluku Utara di Ternate;
- 2.Yang bersangkutan masing-masing di tempat.

LAMPIRAN : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Ternate.
Nomor : 22/KEP-TTE/2024
Tanggal : 09 Oktober 2024
Tentang : Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye (APK) Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 di Kota Ternate.

SUSUNAN KELOMPOK KERJA PENGAWASAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK) PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2024 DI KOTA TERNATE

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA
1.	KIFLI SAHLAN, S.Pd	Ketua Bawaslu Kota Ternate	PENGARAH
2.	ASRUL TAMPILANG, S.H.	Anggota Bawaslu Kota Ternate	PENANGGUNGJAWAB
3.	SURYADI S. ABDULLAH, S.AP.,M.PA	Anggota Bawaslu Kota Ternate	KETUA
4.	ABDUL HAMDI ALYDRUS, S.STP., MH.	Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Ternate	SEKRETARIS
5.	RIKI ARINANDA, S.H., SIK, MM	Wakapolres Ternate	ANGGOTA
6.	RIZAL FAUZI, SIK	Kabag Ops Polres Ternate	ANGGOTA
7.	BANJAR SUTOTOK	Bamin Opslat Kodim Ternate	ANGGOTA
8.	ILHAM	Danpok Intel 1 Kodim Ternate	ANGGOTA
9.	M. WILDAN, S.H.	Kepala Seksi Ketertiban Umum Satpol PP Ternate	ANGGOTA
10.	MUNIR ALI, S.IP	Kepala Seksi Ketentraman Masyarakat Satpol PP Ternate	ANGGOTA
11.	SANHTY PRASEDHA KHARIE, S.H.	Pejabat Fungsional Analis Kebijakan Bidang Poldagri Kesbangpol Ternate	ANGGOTA
12.	RUDI SYARIEF	Staf Bidang Politik Dalam Negeri Kesbangpol Ternate	ANGGOTA
13.	BUYUNG	Staf Bidang Perumahan Permukiman dan Pengendalian Kawasan Perkim Ternate	ANGGOTA
14.	FACHRUL ROZY, S.E.	Kepala Bidang Lalu Lintas dan Perparkiran Dishub Ternate	ANGGOTA
15.	FIRDJA, S.E.	Kepala Sub Bagian Pengawasan dan Humas Sekretariat Bawaslu Kota Ternate	ANGGOTA
16.	MUHAMMAD FAHRUR ROZI, S.H.	Staf Pelaksana Sekretariat Bawaslu Kota Ternate	ANGGOTA
17.	NASRUL M. KADIR, S.H.	Staf Pelaksana Sekretariat Bawaslu Kota Ternate	ANGGOTA
18.	NURSABA AKMAL, S.H.	Staf Pelaksana Sekretariat Bawaslu Kota Ternate	ANGGOTA
19.	ZULKIFLI LEME, S.Sos.	Staf Pelaksana Sekretariat Bawaslu Kota Ternate	ANGGOTA
20.	NASARUDIN AMIN	Staf Pelaksana Sekretariat Bawaslu Kota Ternate	ANGGOTA

Ketua,
KIFLI SAHLAN, S.Pd